



STANDAR MUTU PASCASARJANA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2019**

**PEDOMAN STANDART MUTU
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2019**

DATA DOKUMEN

SUSUNAN TIM GUGUS MUTU PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.A. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
Ketua	: Dr. H. Aminullah, M.Ag.
Sekretaris	: Dahimatul Afidah, M.Hum.
Anggota	
Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	: 1. Prof. Dr. H. Abd. Muis, M.M. 2. Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M.
Bidang Evaluasi dan Pengendalian	: 1. Sofhatin Humaidah, Ph.D. 2. Wildani Hefni, S.H.I., MA.
Kesekretariatan	: 1. Ahmad Afif, M.E.I.

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan inayah Nya, Alhamdulillah Pedoman Standart Mutu ini dapat diterbitkan. Pedoman Standart Mutu ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan layanan Lembaga Penjaminan Mutu yang sesuai dengan standar dan prosedur di lingkungan Pascasarjana IAIN Jember.

Jember, Juni 2019

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PASCASARJANA IAIN JEMBER	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Komponen Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember.....	2
1.3 Pelaksanaan Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember.....	3
1.4 Pemantauan Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember	4
1.5 Perbaikan Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember	5
BAB II: STANDAR IDENTITAS	
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	7
2.2 Visi, Misi, Tujuan.....	8
2.3 Standar Mutu dan Indikator	9
BAB III: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	11
3.2 Landasan Ideal	11
3.3 Standar Mutu dan Indikator	12
BAB IV: STANDAR ISI	
4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	13
4.2 Landasan Ideal	14
4.3 Standar Mutu dan Indikator	14
BAB V: STANDAR ISI	
5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	17
5.2 Landasan Ideal	17
5.3 Standar Mutu dan Indikator	19
BAB VI: STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	
6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	21
6.2 Landasan Ideal	21
6.3 Standar Mutu dan Indikator	21
BAB VII: STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	
7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	23
7.2 Landasan Ideal	24
7.3 Standar Mutu dan Indikator	25
BAB VIII: STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJA SAMA	
8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	27
8.2 Landasan Ideal	27
8.3 Standar Mutu dan Indikator	29
BAB IX: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
9.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	31
9.2 Landasan Ideal	31
9.3 Standar Mutu dan Indikator	32

BAB X: STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI	
10.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	35
10.2 Landasan Ideal	35
10.3 Standar Mutu dan Indikator	36
BAB XI: STANDAR SARANA PRASARANA	
11.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	30
11.2 Landasan Ideal	31
11.3 Standar Mutu dan Indikator	32
BAB XII: STANDAR PENGELOLAAN	
12.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	43
12.2 Landasan Ideal	43
12.3 Standar Mutu dan Indikator	44
BAB XIII: STANDAR PEMBIAYAAN	
13.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	47
13.2 Landasan Ideal	47
13.3 Standar Mutu dan Indikator	48
BAB XIV: STANDAR SISTEM INFORMASI	
14.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	49
14.2 Landasan Ideal	49
14.3 Standar Mutu dan Indikator	49
BAB XV: PENUTUP	51

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PASCASARJANA IAIN JEMBER

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan itu, Pascasarjana IAIN Jember menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana IAIN Jember dalam kaitan:

- Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana IAIN Jember;

- Sebagai instrumen untuk memacu Pascasarjana IAIN Jember agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;
- Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
- Sebagai kompetensi/kualitas minimum bagi lulusan Pascasarjana IAIN Jember, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu IAIN Jember dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana IAIN Jember sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Prosedur Pascasarjana IAIN Jember.

1.2 Komponen Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember

Standar mutu ditetapkan IAIN Jember dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 23 tahun 2013 tentang SNP. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Pascasarjana IAIN Jember mencakup komponen-komponen yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen standar mutu yang dimaksudkan adalah:

1. Standar Identitas;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Isi;
4. Standar Proses Pendidikan;
5. Standar Penilaian Pendidikan;
6. Standar Penelitian;
7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan kerja sama;


8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
10. Standar Sarana dan Prasarana;
11. Standar Pengelolaan;
12. Standar Pembiayaan;
13. Standar Sistem Informasi.

Semua standar tersebut harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, sekaligus mencerminkan mutu Pascasarjana IAIN Jember. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ketiga belas standar tersebut di atas.

1.3 Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di Pascasarjana IAIN Jember. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkesinambungan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 13 Komponen Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi program dan kegiatan peningkatan mutu untuk mencapai visi dan menjalankan misi Pascasarjana IAIN Jember dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dalam mencapai Visi dan menjalankan Misi di Pascasarjana IAIN Jember

1.4 Pemantauan Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5 Perbaikan Standar Mutu Pascasarjana IAIN Jember

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- *Identifikasi masalah.*Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.*Langkah ini dilakukan melalui evaluasi diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan. Pada langkah ini alat bantu seperti diagram sebab-akibat (*cause and affect diagram*) dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- *Melakukan perbaikan.*Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- *Memantau hasilperbaikan.*Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
- *Implementasiperbaikan.* Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk digunakan kemudian hari.

BAB II

STANDAR IDENTITAS

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa Pascasarjana IAIN Jember. Identitas ini mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri, karakteristik esensial dan khas yang melekat pada lembaga serta membedakannya dari Institut lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*Values*) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki.

Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi, Standar Identitas Pascasarjana IAIN Jember sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan:

- 1 Visi;
- 2 Misi;
- 3 Tujuan;
- 4 Statuta;
- 5 Etika Akademik Sivitas Akademika;
- 6 Kebijakan Akademik;
- 7 Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun;
- 8 Kurikulum;
- 9 Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 10 Calon Mahasiswa;
- 11 Sumber Pembiayaan;
- 12 Sarana dan Prasarana;
- 13 Penyelenggara;
- 14 Keterangan/petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/lambang, nama, motto;
- 15 Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik Pascasarjana IAIN Jember;

Kelima belas hal tersebut di atas, secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola Pascasarjana IAIN Jember. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika, dan *stakeholders* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

2.2 Visi, Misi, Tujuan

- Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam modern dan bermutu sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Nusantara yang bereputasi internasional pada tahun 2035”.
- Misi
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dalam ilmu-ilmu keislaman, sosial, humaniora dan sainstek yang unggul serta kompetitif yang berkarakter Islam Nusantara.
 - b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, sosial, humaniora dan sainstek yang unggul serta kompetitif berkarakter Islam Nusantara.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan basis ilmu-ilmu keislaman, sosial, humaniora dan sainstek yang unggul serta kompetitif berkarakter Islam Nusantara untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat.
 - d. Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan dengan memperkuat kerja sama dalam dan luar negeri.
- Tujuan
 - a. Terlaksananya pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sosial, dan humaniora berbasis riset yang unggul serta kompetitif.
 - b. Terwujudnya penelitian yang dapat mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keilmuan, dan keislaman berbasis pesantren.
 - c. Terbangunnya pola pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keislaman berbasis pesantren untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat.
 - d. Terwujudnya tata kelola yang baik (*good government*) dan sistem

manajemen dan kelembagaan yang profesional untuk menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.

2.3 Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
<p>jurusan/program studi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistis serta mengacu pada visi Pascasarjana IAIN Jember</p>	<p>Jurusan/Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan institut, serta berdasarkan pada hasil kesepakatan yang dipahami oleh pemangku kepentingan;</p> <p>Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Program Pendidikan (SO, S1, S2, dan S3), buku kurikulum dan profil pasca, dokumen rencana strategi pengembangan pasca, dokumen rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.</p>
<p>Jurusan/Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas</p>	<p>Jurusan/Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan institut, serta berdasarkan pada hasil kesepakatan yang dipahami oleh pemangku kepentingan;</p> <p>Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/ program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Program Pendidikan (SO, S1, S2, dan S3), buku kurikulum dan profil pasca, dokumen rencana strategi pengembangan pasca, dokumen rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.</p>

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, standar kompetensi lulusan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 5 ayat 1 Permendikbud 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan dalam Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib, mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat 1 Permendikbud 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran yang ditetapkan oleh peraturan ini. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum tersebut dapat ditambah oleh perguruan tinggi.

3.2 Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan Dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif.

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Jurusan/Program Studi harus mengacu pada *Indonesian Qualification Framework* (IQF - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

3.3 Standar Mutu dan Indikator

STANDAR	INDIKATOR
Kualifikasi lulusan program SO dan Sarjana (S1, S2, dan S3) sesuai SK Rektor	Transkrip nilai dengan IPK 2-4 dan ijazah
Kompetensi lulusan peserta didik untuk setiap mata kuliah sesuai dengan silabus	Nilai per mata kuliah
Mata kuliah mencerminkan adanya penguasaan materi, yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Kompetensi lulusan dijabarkan dalam standar proses (meliputi: rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi); standar isi, dan standar penilaian	Lulus seluruh mata kuliah
Standar kompetensi lulusan IAIN Jember	Tersedia SK yang mudah diakses (dimuat dalam web IAIN Jember)

BAB IV

STANDAR ISI

4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat berkaitan dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfer Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9,15,17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Di dalam Permendikbud 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi dimasukkan dalam setiap komponen Tridharma perguruan tinggi, misalnya standar isi pembelajaran, standar isi penelitian dan seterusnya.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

4.2 Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan Pascasarjana IAIN Jember yang telah dirumuskan dan ditetapkan (sebagaimana terdapat pada Standar Identitas) dengan memperhatikan keunggulan akademik. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institut hingga ditetapkan pada tujuan pembelajaran kurikulum jurusan/program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Pascasarjana IAIN Jember harus sesuai kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Jember harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum.

4.3 Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap jurusan/Program Studi dan jenjang pendidikan	Tersedia Buku Pedoman Kurikulum jurusan/Program Studi minimal harus mencakup: (a) Standar Kurikulum yang digunakan; (b) Beban total minimum dan maksimum (sks); (c) Kelompok Rumpun Ilmu (KRI) yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam KRI terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya); (d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KRI, dan bobot (sks), serta e) <i>roadmap</i> matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan: Kurnas program S1 dan S0 memuat MPK (Agama, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia)

Standar	Indikator
Legalitas dan kualitas jurusan/Program Studi	Setiap jurusan/program studi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PT
Jumlah SKS total setiap jurusan/ Program Studi sesuai dengan Permendikbud49 Tahun 2014	Tingkat sarjana 144-146 SKS dengan masa studi maksimal 10 semester, Magister 72 SKS dengan masa studi 3 - 8 semester, dan Doktor 72 SKS dengan masa studi minimal 6 semester.
Evaluasi Kurikulum	Evaluasi dan atau revisi kurikulum secepatnya dalam waktu minimal 2 tahun, selambatnya dalam waktu 3 tahun; Program Studi melalui Kelompok Rumpun Ilmu di dalamnya harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan silabus sedikitnya sekali dalam dua tahun; Jurusan/Program Studi melalui forum Dosen Rumpun Ilmu di dalamnya mengkoordinir evaluasi dan penyempurnaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan perkuliahannya dan mendokumentasikan perubahan SAP beserta alasannya di dalam Berita Acara (BA) tentang perubahan SAP tersebut; Hasil evaluasi materi pembelajaran terdokumentasi dengan baik di Jurusan/ Program Studi

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran di Pascasarjana IAIN Jember. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Pascasarjana IAIN Jember mengacu kepada Permendikbud No. 49 pasal 10 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

5.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar BAN-PT dan Kebijakan Akademik Pascasarjana IAIN Jember.

1. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
 - a. Pasal 10 ayat: Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Pasal 10 ayat 2: Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) Karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - 4) beban belajar mahasiswa.
 - c. Pasal 11 ayat 1: Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - d. Pasal 12 ayat 1: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

- e. Pasal 12 ayat 2: Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- f. Pasal 13 ayat 1: Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- g. Pasal 14 ayat 1: Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

2. BAN-PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*Educational effectiveness*). Keseluruhan standar perguruan tinggi dijabarkan kedalam 13 standar IAIN Jember, dan di antaranya adalah Proses Pembelajaran.

3. Landasan Ideal

Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Pascasarjana IAIN Jember. Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran di saat proses *audit* berlangsung.

5.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, motivatif, dan memberikan ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa	Pembelajaran berfokus pada mahasiswa (SCL) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri
Kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran	Tersedianya SK Rektor tentang penyelenggaraan akademik untuk setiap jenjang pendidikan.
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Tatap Muka, Jumlah Kehadiran Dosen, Presensi Mahasiswa, Realisasi silabus/RPS, dan SAP/ RKPS, Waktu Kehadiran Dosen, Jumlah dan Kualitas Konsultasi Mahasiswa, Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/praktikum/diskusi/tugas mandiri, Evaluasi melalui responden mahasiswa terhadap kinerja dosen di kelas, di laboratorium/praktikum, dan pada pembimbingan tugas akhir/akademik sesuai dengan buku Pedoman Akademik.

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Jember, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan pengawasan dari LPM IAIN Jember.

6.2 Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 18, Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

6.3 Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian hasil belajar oleh dosen	Evaluasi hasil belajar oleh dosen (UTS, UAS, praktikum, tugas) sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Evaluasi Keberhasilan Studi
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	Penilaian proses pembelajaran (Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi. Tersedia Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

BAB VII

STANDAR PENELITIAN

7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian di Pascasarjana IAIN Jember adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Oleh itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua Jurusan/ Program Studi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana IAIN Jember.

1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan IAIN Jember dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/Pusat Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
7. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
8. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.
9. Institut seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

10. Institut seharusnya mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
11. Institut seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal maupun majalah.
12. Institut seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti fakultas yang berhasil.

7.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 disebutkan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, Pascasarjana IAIN Jember melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan Dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Pascasarjana IAIN Jember, termasuk di dalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

7.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Standar penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penulisan proposal dan laporan penelitian Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Publikasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan penelitian tiap tahun meningkat. Dimanfaatkan oleh masyarakat Jumlah tesis dan disertasi dihasilkan Jumlah paten (misalnya 10 paten/tahun) • Jumlah publikasi di jurnal terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal rata-rata 1 artikel/ Prodi/tahun • Jumlah sitasi rata-rata 5 disitasi/tahun
Standar Peneliti: <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman • Kredibilitas • Kemampuan kerja sama • Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan nasional dan penghargaan) 5 judul/ tahun • Konsultan/staf ahli • Terlibat dalam penelitian internasional • Kelompok peneliti bermutu • Penelitian sesuai jadwal
Manajemen penelitian: <ul style="list-style-type: none"> - Institusi - Struktur manajemen - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat IAIN Jember dan Unit Penelitian di tingkat Fakultas • Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas • Tersedia <i>roadmap</i> institusi, fakultas, dan peneliti yang mengacu pada standar penelitian IAIN Jember • Alokasi dana IAIN Jember untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) • Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan. • Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah diakses IT.

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan iptek yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah Dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, di mana Institut/lembaga/fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustain ability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

8.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antar Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerja sama internasional di mana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Pascasarjana IAIN Jember melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Pascasarjana IAIN Jember.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financialsustain ability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

8.3. Standar Mutu dan Indikator

Manajemen penelitian: - Institusi - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi	- Dikelola Lembaga Pengabdian di tingkat IAIN Jember dan Unit Pengabdian di tingkat Fakultas - Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas - Tersedia <i>roadmap</i> institusi dan fakultas tentang kegiatan Pengabdian Masyarakat dan kerja sama - Alokasi dana IAIN Jember untuk kegiatan Pengabdian Masyarakat dan kerja sama. - Fasilitas pendukung kegiatan Pengabdian berupa desa binaan dan lembaga kerja sama, - Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah diakses IT.
Kerja sama regional, nasional dan internasional	Tersedia jaringan kerja sama regional, nasional dan internasional.

BAB IX

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

9.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Bab 1 Butir 14 dan 15 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (SNPT), dinyatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Sedangkan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

9.2. Landasan Ideal

Jurusan/Program studi di lingkungan IAIN Jember mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan IAIN Jember juga mendayagunakan tenaga

kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

9.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
<p>Jurusan/Program studi didukung dengan sumber daya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Master (S2) yang sesuai bidang.</p>	<p>Program Studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.</p> <p>Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.</p> <p>Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%.</p> <p>Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN PT</p> <p>Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN-PT</p>
<p>Jurusan/Program studi di dukung dengan sumber daya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Master (S2) yang sesuai bidang.</p>	<p>Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN-PT</p> <p>Persentase jumlah guru besar per fakultas sesuai standar BAN-PT</p>

	<p>Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 40%.</p> <p>Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi: 1:27-33 (untuk bidang sosial) dan 1:17-23 (untuk bidang eksakta)</p>
Jurusan/Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu	Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya, dari luar IAIN Jember
Fakultas memiliki mekanisme Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Tridharma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusuri	<p>PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karier).</p> <p>Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat Institut dan Fakultas</p> <p>PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.</p>

BAB X

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

10.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi baik S1, S2, S3 dan program diploma yang bergabung di bawah ikatan alumni IAIN Jember (IKA IAIN Jember) dan ikatan alumni setiap fakultas

10.2 Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU No 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau profesional yang berbudaya;
3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;

4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan;
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan;
3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

10.3 Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Mahasiswa sebagai input	- Lulus seleksi masuk (1:6) - Terdaftar sebagai mahasiswa
Penilaian	- Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa - Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal - Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik - Nilai akhir diumumkan di SIAKAD IAIN Jember
Dukungan terhadap mahasiswa	- Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa - Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa - Tersedia program unggulan dan beasiswa - Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya - Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi - Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa - Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa
Kinerja mahasiswa	- Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman - Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan pendidikan - IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman

Program kegiatan ilmiah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh Institut - Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat Institut, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional
Program kegiatan <i>soft skill</i> mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Institut * - Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat Institut, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional - Tersedia pembinaan <i>soft skill</i> mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan - Tersedia <i>reward</i> bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan
<i>Tracer studi</i> alumni	<ul style="list-style-type: none"> - Ada unit khusus di tingkat Institut yang menyelenggarakan <i>tracer studi</i> sebagai sistem yang terintegrasi di level Institut - Ada anggaran rutin untuk melakukan <i>tracer studi</i> - Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari <i>tracer studi</i> terdokumentasi
Ikatan alumni Institut/fakultas	<ul style="list-style-type: none"> - Ada bentuk kerja sama antara Institut/fakultas dengan ikatan alumni - Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan almamater
Peluang kerja alumni baru	<ul style="list-style-type: none"> - Ada Pusat Karier di tingkat Institut - Ada bentuk kerja sama formal dengan dunia kerja - Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat dalam membantu alumni baru mencari kerja - Ada program peningkatan <i>soft skill</i> bagi alumni baru

BAB XI

STANDAR SARANA PRASARANA

11.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *masterplan* kampus IAIN Jember, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti Poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kebun. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. Sarana pembelajaran, mencakup:

Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnya Papan tulis, LCD, *mikrophone*, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain;

Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
 - b. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

11.2 Landasan Ideal

Pasal 41 UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

1. Sesuai dengan visi, misi Institut, Fakultas, Jurusan dan Program Studi masing-masing;
2. Mendorong menuju pengelolaan yang profesional;
3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
6. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
7. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
8. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

11.3 Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Status kepemilikan dan lokasi	Milik sendiri dan bersertifikat mudah dijangkau dengan transportasi umum
Cakupan prasarana	Memiliki rencana induk (<i>master plan</i>) lengkap dengan spesifikasi teknis Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Memiliki prasarana (lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, laboratorium ruang dan lapangan, perpustakaan, tata usaha, kantin, instalasi daya dan jasa, ruang olah raga dan kesenian, dan tempat beribadah) yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran
Aksesibilitas prasarana	Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman. Mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, koridor, tangga) di dalam gedung.
Pemeliharaan bangunan	Tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau prasarana/sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung
Cakupan sarana	Memiliki sarana (perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran) yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai/memenuhi standar sarana yang dikeluarkan BSNP; Memiliki daftar peralatan yang terdapat di setiap ruangan (laboratorium, ruang TIK dan ruang pembelajaran lainnya) dan jumlahnya memenuhi standar BSNP
Standar buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya	Dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta sumber belajar lainnya di setiap satuan pendidikan dan dihitung berdasarkan rasio jumlah buku/sumber belajar lainnya terhadap peserta didik
Pemeliharaan sarana	Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di IAIN Jember, antara lain operator komputer, pustakawan, laboran, arsiparis, dan lain-lain.

BAB XII

STANDAR PENGELOLAAN

12.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di IAIN Jember dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

12.2 Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan

Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12.3 Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Struktur organisasi di level Institut, Fakultas, Prodi	Tersedia SK Rektor untuk setiap unit organisasi.
Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan)	Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK Rektor
Kode etik civitas akademik	Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Rektor
Biaya operasional satuan pendidikan	Tersedia SK Rektor tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di IAIN Jember yang mudah diakses oleh calon peserta didik.
Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan	Tersedia Renstra dan RKAT di setiap unit kerja
Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan	Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik

akuntabel	- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan
Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT	- Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKAT merupakan kebijakan Pimpinan Institut
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan di IAIN Jember	- Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja IAIN Jember setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang paripurna senat IAIN Jember.
Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervisi, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan)	- Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan
Supervisi manajerial dan akademik	- Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Institut/ fakultas - Tersedia sistem supervisi manajemen dan akademik - Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan IAIN Jember/fakultas atau unit kerja lainnya
Pelaporan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan	- Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing - Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masing-masing.

BAB XIII

STANDAR PEMBIAYAAN

13.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tidak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

13.2 Landasan Ideal

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

13.3 Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Alokasi biaya untuk investasi	- Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
Alokasi biaya peserta didik terhadap biaya pendidikan	- Besaran biaya yang ditanggung peserta didik ditentukan melalui Surat Keputusan Rektor, selebihnya ditanggung oleh pemerintah dan pendanaan lain yang diusahakan oleh Institut
Keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	- Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan - Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima
Insentif kinerja tahunan	- Terpenuhinya ketentuan UU Jaminan Hari Tua untuk PNS dan Jamsostek untuk non PNS
Pemotongan dan pelaporan pajak	- Laporan dan bukti pembayaran pajak
Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai	- Tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan habis pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan
Biaya non personil	- Biaya non personil tersedia secara kontinyu
Remunerasi	- Disesuaikan berdasarkan aturan yang berlaku

BAB XIV

STANDAR SISTEM INFORMASI

14.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan Kependidikan (SDM).

14.2. Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemendiknas.

14.3. Standar mutu dan indikator

Kepemilikan <i>blue print</i> tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya	<p>Ada bukti tentang kepemilikan <i>blue print yang</i> jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai</p> <p>Ada unit pengelola di tingkat Institut, fakultas dan jurusan/Prodi.</p> <p>Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data</p>
Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif	Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi <i>past experiences</i> , mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif

Memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM	Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi IAIN Jember yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran
Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah	Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website IAIN Jember, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan website IAIN Jember, jaringan lokal dan nirkabel
Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa	Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif	Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan

BAB XV

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi Pascasarjana harus disusun mengacu pada visi IAIN Jember. Selain visi, kebutuhan stakeholder selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu Pascasarjana IAIN Jember, harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap. Buku Standar Mutu ini merupakan buku pertama untuk kelengkapan Manual Mutu Pascasarjana IAIN Jember, selain Kebijakan Akademik, Standar akademik, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen Mutu Pascasarjana IAIN Jember. LPM harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 13 standar yang tertulis dalam buku ini. Pascasarjana IAIN Jember memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan Pascasarjana IAIN Jember sebagai "*National Class University*" dapat terwujud.

